

RESENSI BUKU

Judul	: HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL
Penulis	: Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M.
Penerbit	: Keni Media, Bandung 2014
Penulis Resensi	: Pupung Faisal*
Jumlah Halaman	: 214 halaman.



Buku ini membahas mengenai aspek hukum dari Perusahaan Multinasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Buku ini terdiri dari 4 bab, yang masing-masing pembahasan bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bab I membahas mengenai perusahaan nasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing; Bab II menjelaskan mengenai organisasi dan bentuk hukum pelaksanaan bisnis perusahaan multinasional; Bab III menjelaskan fungsi perusahaan multinasional dalam penanaman modal asing; dan Bab IV membahas perusahaan multinasional dalam liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing di China, India, Thailand dan Indonesia. Buku ini menarik untuk dijadikan ulasan karena perusahaan multinasional berperan cukup besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui penanaman modal asing dan perdagangan internasional.

Pada Bab I penulis menguraikan beberapa definisi atas perusahaan multinasional, antara lain dari David E Lilienthal, The UN Norm, The Institute de Droit International, The UN Economic and Social Council, Perserikatan bangsa-bangsa, The OECD, Berthold Goldman. Berdasarkan definisi-definisi yang diuraikan dapat diketahui ciri utama dari

suatu perusahaan multinasional yaitu kemampuan perusahaan multinasional mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas diantara perusahaan-perusahaan yang berbeda dari lebih dari dua negara. Dalam bab ini dibahas juga latar belakang lahirnya perusahaan multinasional dan sejarah perkembangannya, mulai dari koloni Eropa pada abad 16 sampai dengan periode 1990 sekarang. Selanjutnya dijelaskan teori-teori perusahaan multinasional yang juga merupakan teori penanaman modal asing, yaitu: teori penanaman modal melalui pembelian saham (*international fortfolio investment*), teori keuntungan monopoli dari penanaman modal asing langsung (*the monopolistic advantage theory of foreign direct investment*) dan teori internalisasi penanaman modal asing (*the internalization theory of foreign direct investment*).

Berdasarkan teori perusahaan multinasional keberadaan perusahaan multinasional didasarkan pada tiga gagasan yang telah diterima sebagai dalil, yaitu: perusahaan-perusahaan multinasional memaksimalkan atau meperbesar keuntungan dalam pasar-pasar yang tidak sempurna, perusahaan multinasional menciptakan pasar-pasar baru, internalisasi dari pasar-pasar yang melewati batas-batas nasional suatu negara merupakan perpanjangan

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, email: pupung.faisal@unpad.ac.id.

tangan dari perusahaan multinasional. Dijelaskan juga pada bab ini perdebatan para ahli mengenai status hukum perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional atau bukan.

Pada Bab II penulis menguraikan tentang organisasi bisnis perusahaan multinasional yang terdiri atas beberapa bagian, yang sangat diperlukan dalam menentukan dan membedakan hubungan hukum diantara bagian-bagian tersebut berkaitan dengan kegiatan perusahaan multinasional. Bagian organisasi bisnis perusahaan multinasional tersebut terdiri dari: induk perusahaan (*parent company*), kantor cabang atau cabang perusahaan (*branch office*), kantor pusat (*the headquarters* atau *head office*), anak perusahaan *affiliate* (*daughter* atau *affiliated company*), anak perusahaan *subsidiary*, negara penanam modal (*home state* atau *the capital investing state*), negara penerima modal atau pengimpor modal (*host state*).

Selanjutnya dalam bab ini dibahas mengenai bentuk hukum pelaksanaan bisnis hukum perusahaan multinasional, yang dibentuk dengan berbagai faktor termasuk sifat dari aktivitas bisnisnya dan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan multinasional. Menurut penulis sistem hukum nasional akan mensyaratkan penggunaan suatu bentuk khusus tergantung dari karakteristik perusahaan dan budaya hukum dari dan dimana perusahaan multinasional tersebut beroperasi atau beraktivitas. Bentuk hukum pelaksanaan bisnis suatu perusahaan multinasional tersebut terdiri dari: bentuk kontraktual, kepemilikan berdasarkan group atau kelompok perusahaan (*equity based corporate group*), usaha patungan (*joint venture*), penggabungan non formal antara perusahaan multinasional, perusahaan multinasional milik negara, perusahaan multinasional yang sifatnya supranasional.

Dalam Bab III penulis membahas tentang fungsi perusahaan multinasional dalam penanaman modal asing. Penulis menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dan penanaman modal asing merupakan sesuatu yang berbeda, tetapi keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Perusahaan multinasional dan penanaman modal asing mempunyai cara kerja yang sama, yaitu beroperasi secara berpindah-pindah dalam mengantisipasi dan mengejar peluang yang menguntungkan. Anak-anak perusahaan yang dibentuk di beberapa negara merupakan akhir produk dari penanaman modal asing dan merupakan tangan operasional dari perusahaan multinasional. Dijelaskan dalam bab tersebut penanaman modal asing digunakan oleh perusahaan multinasional dalam empat cara, yaitu: penanaman modal asing merupakan aktivitas perusahaan yang memberikan status multinasional bagi perusahaan-perusahaan tertentu, penanaman modal asing merupakan aktivitas pembiayaan, penanaman modal asing merupakan syarat umum yang digunakan untuk menunjukkan kebijakan-kebijakan ekonomi terhadap atau melalui perusahaan multinasional dan mengalirnya penanaman modal internasional yang dijaga oleh pemerintah negara-negara dan organisasi internasional, penanaman modal merupakan syarat umum yang digunakan oleh lembaga statistik untuk mengukur mengalirnya pemasukan dan pengeluaran tahunan dan nilai kumulatif yaitu melalui penanaman modal langsung yang masuk ke suatu negara.

Pada Bab IV penulis menjelaskan eksistensi perusahaan multinasional dalam liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing di negara China, India, Thailand dan Indonesia. Penulis membahas tentang kebijakan penanaman modal asing, pengaturan penanaman modal asing, badan penanaman modal asing,

bentuk perusahaan bisnis penanaman modal asing dan perusahaan multinasional di China, India, Thailand dan Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai tanggung jawab perusahaan multinasional, antara lain pertanggungjawaban sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab terhadap penduduk berdasarkan kewajiban internasional. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan pula mengenai upaya regulasi terhadap perusahaan multinasional yang meliputi: pengaturan secara nasional, pengaturan secara bilateral, pengaturan secara regional dan pengaturan secara multilateral.

Secara keseluruhan buku ini sudah cukup membahas aspek-aspek hukum dari perusahaan multinasional dan keterkaitannya dengan penanaman modal asing. Buku ini penting untuk dibaca oleh kalangan mahasiswa dan dosen hukum, serta umum yang tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang perusahaan multinasional.